



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO**;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kupang RT.03 Unit XI Desa Sumber Sari
Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 17 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIRDAUS ALS KIPLI Bin DARWO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mobil Truck Merk Mitsubishi PS. 120 Warna Kuning Tanpa No Pol dengan nomor Rangka ME114-068112, Nomor Mesin 4D31C-376087 yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 6 (enam) M3;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam Model RM-1134;



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tentang pemenang lelang mobil Mitsubishi PS Kuning No Pol BH 4225 K;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2015 bertempat di jalan Penyebarangan (ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar,**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPpemayungan"*, dan di jawab terdakwa *"iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya"*, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan kepada terdakwa *"bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya"* dan oleh terdakwa dijawab *"bisa mas, jadi siapa yang muat mas"* selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab *"nanti saya carikan dulu tukang muatnya"* setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi "* kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan truck merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pemayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib dan selanjutnya kayu Hasil Hutan dalam bentuk olahan dengan jenis kelompok meranti dimuat kedalam Bak Truck oleh sdr. KEMI, saksi. PENDI dan sdr. JAMAL;
- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kedalam truk, kemudian sdr. JAMAL menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke Panglong kayu Ibu Suri milik saksi HJ.NGATINAH Binti SUPARMIN yang berada di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun sekira pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan ponton, kemudian terdakwa membawa truk



tersebut turun dari kapal (Ponton) dan akan menuju kearah rimbo bujang namun tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patrol di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa "APA MUATAN MOBIL YANG SAUDARA ANGKUT" kemudian dijawab oleh terdakwa " SAYA MENGANGKUT KAYU OLAHAN PAK " lalu petugas bertanya kembali " MANA DOKUMENNYA DAN BERASAL DARI MANA KAYU OLAHAN INI" kemudian terdakwa menjawab " KAYU OLAHAN YANG SAYA ANGKUT TIDAK ADA DOKUMENNYA PAK, KAYU INI BERASAL DARI SIMPANG TKD DESA PEMAYUNGAN PAK ", kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa No.pol dan kayu hasil hutan yang sudah berbentuk olahan diamankan ke Polres Tebo;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli LORENSIUS SILITONGA Bin W. SILITONGA dan H.soleh tanjung Bin H.MARTUA TANJUNG dari dinas Kehutanan kab.Tebo yang menyatakan bahwa kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 M³ kelompok kayu meranti merupakan hasil hutan dan telah dilakukan pengukuran kayu tersebut berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tangkapan Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 yang diketahui oleh Ir.PRAYITNO,M.Sc selaku kepala dinas Kehutanan Kabupaten Tebo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasai 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Bahwa ia terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB, jalan Penyebarangan (ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada bulan Desember 2015 bertempat di atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPpemayungan*", dan di jawab terdakwa "*iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya*", selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan kepada terdakwa "*bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya*" dan oleh terdakwa dijawab "*bisa mas, jadi siapa yang muat mas*" selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab "*nanti saya carikan dulu tukang muatnya*" setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "*pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi* " kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan/ mengendarai mobil truck merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi, setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pemayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan JAMAL, selanjutnya kayu Hasil Hutan dalam bentuk olahan dengan jenis kelompok meranti yang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimuat kedalam Bak Truck oleh sdr. KEMI, saksi. PENDI dan sdr. JAMAL;



- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kedalam truk, kemudian sdr. JAMAL menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke Panglong kayu Ibu Suri milik saksi HJ.NGATINAH Binti SUPARMIN yang berada di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun pada pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan pontoon, kemudian terdakwa membawa truk tersebut turun dari kapal (Ponton) dan pergi menuju kearah rimbo bujang namun tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa *"apa muatan mobil yang saudara angkut"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"saya mengangkut kayu olahan pak"* lalu petugas bertanya kembali *"mana dokumennya dan berasal dari mana kayu olahan ini"* kemudian terdakwa menjawab *"kayu olahan yang saya angkut tidak ada dokumennya pak, kayu ini berasal dari simpang tkd desa pelayungan pak"*; kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa No.pol dan kayu hasil hutan yang sudah berbentuk olahan diamankan ke Polres Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli LORENSIUS SILITONGA Bin W. SILITONGA dan H.soleh tanjung Bin H.MARTUA TANJUNG dari dinas Kehutanan kab.Tebo yang menyatakan bahwa kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 M³ kelompok kayu meranti merupakan hasil hutan dan telah dilakukan pengukuran kayu tersebut berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tangkapan Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 yang diketahui oleh Ir.PRAYITNO,M.Sc selaku kepala dinas Kehutanan Kabupaten Tebo;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FERNADO GULTOM, SH** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas pada Polres Tebo
 - Bahwa saksi mengetahui sebab di hadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara mengangkut kayu olahan
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama WAHYU ARIANTO pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 di Penyebrangan Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 melakukan patroli di Wilayah VII Koto Ilir Kab Tebo, saksi bersama saksi WAHYU IRIANTO melihat mobil Truck PS merk Mitsubishi yang menyebrang, yang di duga bermuatan kayu;
 - Bahwa setelah mobil truck tersebut menyebrang saksi bersama saksi WAHYU IRIANTO memberhentikan mobil truck tersebut dan menanyakan kepada terdakwa, *"apa muatan mobil ini"*, di jawab terdakwa, *"kayu olahan pak"*, di jawab saksi, *" dari mana asal usul kayu ini"*, di jawab terdakwa, *"kayu ini saya angkut dari simpang TKP desa penmayungan, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, " siapa pemilik kayu ini"*, di jawab terdakwa, *" pemliki kayu ini JAMAL pak"*, di saksi bertanya lagi kepada terdakwa, *"siapa pemilik mobil ini"* di jawab terdakwa, *"pemilik mobil ini MUKHLIS ERIJON"*, kemudian saksi menanyakan kepda terdakwa, *" apakah kayu ini dilengkapi dokumen"*, di jawab terdakwa, *"kayu ini tidak di lengkapi dengan*



dengan Dokumen”, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo Untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu olehan yang diangkut oleh terdakwa tidak ada dilengkapi surat2/dokumen;
- Bahwa setahu saksi untuk mengangkut kayu oleh di perlukan dokumen Faktur Angkuta Kayo Olahan dan tanapa di lengkap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa berjumlah lebih kurang 5 (lima) kubik
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut adalah jenis kayu meranti
- Bahwa pada saat diamankan mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning yang di kendarai terdakwa tanpa di lengkapi Nomor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1134 yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WAHYU ARIANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas pada Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui sebab di hadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Illegal Logging;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi FERNANDO GULTOM pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 di Penyebrangan Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa saksi pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 melakukan patroli di Wilayah VII Koto Ilir Kab Tebo, saksi bersama saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



FERNANDO GULTOM melihat mobil Truck PS merk Mitsubishi yang menyebrang, yang di duga bermuatan kayu;

- Bahwa setelah mobil truck tersebut menyebrang saksi bersama saksi FERNANDO GULTOM memberhentikan mobil truck tersebut dan saksi FERNANDO GULTOM menanyakan kepada terdakwa, "apa muatan mobil ini", di jawab terdakwa, "kayu olahan pak", di jawab saksi FERNANDO GULTOM, " dari mana asal usul kayu ini", di jawab terdakwa, "kayu ini saya angkut dari simpang TKP desa penmayungan, kemudian saksi FERNANDO GULTOM bertanya lagi kepada terdakwa, " siapa pemilik kayu ini", di jawab terdakwa, " pemilik kayu ini JAMAL pak", dan saksi FERNANDO GULTOM bertanya lagi kepada terdakwa, "siapa pemilik mobil ini" di jawab terdakwa, "pemilik mobil ini MUKHLIS ERIJON", kemudian saksi FERNANDO GULTOM menanyakan kepada terdakwa, " apakah kayu ini dilengkapi dokumen", di jawab terdakwa, "kayu ini tidak di lengkapi dengan dengan Dokumen", kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo Untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kayu olehan yang diangkut oleh terdakwa tidak ada dilengkapi surat2/dokumen
- Bahwa benar setahu saksi untuk mengangkut kayu oleh di perlukan dokumen Faktur Angkuta Kayo Olahan dan tanpa di lengkap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa berjumlah lebih kurang 5 (lima) kubik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu tersebut adalah jenis kayu meranti
- Bahwa pada saat diamankan mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning yang di kendarai terdakwa tanpa di lengkapi Nomor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1134 yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOHAN EFENDI Als FENDI Bin SIDI**, ddi bawah sumpah secara agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi megerti di hadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa di tangkap karena mengangkut dengan perkara kayu olehan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa di tangkap di beritahu oleh keluara terdakwa, bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 di Penyebrangan (ponton) Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo karena telah mengangkut kayu olehan;
 - Bahwa kayu olehan tersebut saksi yang muat ke dalam bak mobil truck sedangkan yang mengendarai adalah terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 08.15 Wib saksi di telpon oeh terdakwa dan terdakwa mengatakan sdr. JAMAL meminta saksi untuk memuat kayu miliknya di Simpang TKD Desa Pelayungan kecamatan Sumay Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi di jemput oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truck merk Mitsubishi warna kuning menuju Simpang TKD Desa Pelayungan untuk memuat kayu milik JAMAL;
 - Bahwa sesampai di lokasi saksi memuat kayu tersebut kedalam bak mobil truck merk Mitsubishi yang di kendrai oleh terdakwa bersama dengan sdr. JAMAL dan KEMI;
 - Bahwa saksi bersama sdr. JAMAL dan KEMI memuat kayu tersebut sekira pukul 12.00 wib dan selesai memuat sekira pukul 13.00 Wib;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- Bahwa terdakwa tidak ada ikut memuat kayu tersebut kedalam bak mobil yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah kayu tersebut, dan saksi juga tidak mengataui apa jenis kayu yang saksi muat tersebut;
- Bahwa saksi tidak megetahui dari mana asal usulk kayu tersebut dan saksi tidak tau di mana kayu tersebut di gesek, karena pada saat saksi memuat kayu tersebut sudah di gesek/olah;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari Sdr. JAMAL, karena upah saksi akan di bayarkan setelah kayu selesai di bongkar di tempat tujuan;
- Bahwa setelah memuat kayu tersebut, saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahw terdakwa sudah lumayan lama menjadi sopir;
- Bahwa saksi tidak ada melihat JAMAL menyerahkan Surat-surat kayu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan berupa 1 (satu) mobil 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi tanpa nomor Polisi yang bermuatan kayu, 1 (satu) unit HP Nokia Model 1134;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **H. SOLEH TANJUNG Bin H. MARTUA TANJUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Pengangkutan kayu tanpa di lengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS pada dinas kehutanan Provinsi Jambi, tahun 1995 diangkat sebagai kepala Resort Pemangkuan Kahutanan Kec Tebo Ilit Kab. Bungo Tebo, tahun 2013, diangkat sebagai kepala Bidang Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Pada tahun 2015 saksi dimutasikan menjadi Kepala Seksi Tata Usaha Kayu pada Dinas Kehutanan sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Nomor : 090/222/SPT/2015 Tanggal 30 Desember 2015 dan surat permintaan Ahli dari Polres Tebo Nomor B/67/XII/2015/Reskrim;
- Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam Lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO;
- Bahwa Kegiatan yang di lakukan oleh terdakwa FIRDAUS ALs KIPLI ketika melakukan pengangkutan Kayu Hasil Hutan berupa kayu hasil Olahan sebanyak 286 (dua ratus enam puluh) keeping = 6,8264 (enam koma delapan dua enam empat) dengan kelompok Kayu Jenis Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil truck merk Mitsubishi PS. 120 warna kuning tanpa nomor Polisi tanpa di lengkapi bersama surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Penyebrangan (pontoon) Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilit Kab. Tebo adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak di benarkan karena tidak disertai dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan yang diatur dalam pasal 13, 14, 15 Peraturan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



menteri kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Berasal dari Hutan Negara;

- Bahwa Kewajiban yang harus di miliki terdakwa FIRDAUS untuk melakukan kegiatan pengangkutan Hasil Hutan berupa kayu olahan yaitu setiap pengangkutan mengausai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan /kayu gergajian (KGG) harus berasal dari izin yang sah yaitu Izin Industri Primer Hutan Kayu (IUPHHK) dan kewajiban terhadap terdakwa FIRDAUS dalam pengangkutan kayu berupa kayu olahan harus di sertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan yang berasal dari indutri yang sah;
- Bahwa faktur Angkutan Kayu Olahan di cetak di percetakan sekuriti yang terdaftar di BOTASUPAL yang di tunjuk oleh BP2HP atas permintaa Pemilik izin dan di terbitkan oleh pemilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan pengajuan izin Industri tersebut di tujukan kepada Gubernur untuk Kapasitas sampai dengan 6.000m3, diatas 6.000 M3 di tujukan kepada Menteri Kehutanan;
- Bahwa tata cara penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan adalah pertama-tama sebelum penerbitan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan lainnya atas kayu olahan yang diangkut penerbit wajib melakukan pengukuran fisik kayu olahan tersebut dan hasil pengukuran dimasukan ke dalam daftar pengukuran kayu olahan blangko model AKB 210D, kemudian penerbit berdasarkan hasil pengukuran penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) membuat daftar kayu olahan (DKO) yang merupakan lampiran Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) berdasarkan Daftar Kayu Olahan (DKO) tersebut penerbit menerbitkan Faktur Angkutan Kayu Olahan;
- Bahwa benar Jumlah dan jenis kayu olahan yang diangkut harus memiliki Surat Keterangan Sahnya HAsil HUtan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sama sekali tidak ada batasan sesuai dengan pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Benar kegiatan yang di lakukan oleh terdakwa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf B JO Pasal 12 Huruf e atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Noor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasa Perusakan Hutan.
- Benar kergian yang di timbul akibat terdakwa Mengakut kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh) enam keeping = 6, 8264 (enam koma delapan dua enam empat) dengan kelompok jenis Kayu Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS. 120 warna kuing Tanpa No Pol yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah :

PSDH Kelompok Meranti :

6,8264 M3 dikonversikan ke Kayu Bulat =

13,65 M3 x Rp. 64.000,- (tarif) = Rp. 873.600,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

DR Kelompok Meranti :

6,8264 M3 6,8264 M3 dikoversikan ke kayu bulat =

13,65 M3 X 14,5 US (tarif) = 198 US = (seratus sembilan puluh delapan dolar);

1. **LORENSIUS SILITONGA Bin W. SILITONGA**, keterangan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Pengangkutan kayu tanpa di lengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan pada tahun 1986 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi saat ini adalah selaku Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kab. Tebo;
- Bahwa saksi sering menjadi Ahli dalam keterkaitan dengan Tindak Pidana Kehutanan dan setiap adanya permintaan Ahli Pengukuran dari Polres Tebo biasanya saksi yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan Kab. Tebo;
- Bahwa dasar menjadi ahli dalam perkara ini adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Nomor : 090/222/SPT/2015 Tanggal 30 Desember 2015 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO;
- Bahwa saksi Ahli Ukur sesuai dengan surat Kapolres Tebo Nomor B/67/XII/2015/Reskrim Tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa saksi sudah melakukan Pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan dalam perkara setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh terdakwa FIRDAUS yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Penyebrangan Ponton Desa Balai Rajo Kec. VII Koto ILir Kab. Tebo dengan barang Bukti Berupa 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi PS. 120 Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi yang bermuatan Kayu Olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) Keping = 6,8264 (enam koma delapan dua enam empat) M3 dengan jenis kayu kelompok Meranti;
- Bahwa hasil pengukuran yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. H. SOLEH TANJUNG, Sdr INDRA CAHYADI dan Sdr. HANIP dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 di halaman Mapolres Tebo terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa kayu olahan yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi;

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan yang sekaran diamankan di Polres Tebo bersama-sama dengan sdr. H. SOLEH TANJUNG, Sdr. INDRA CAHYADI dan sdr. HANIIP dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo pada hari kamis tanggal 31 Desember 2015 di halaman Mapolres Tebo pada sekira pukul 10.30 Wib PS 120 warna kuning Tanpa Nomor Polisi adalah kayu olahan tersebut berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 (enam koma delapan dua enam empat) M3 dengan Jenis kayu Kelompok Meranti, dengan perincian :

Kelompok Meranti : 286 Keping = 6,8264 M3

Kelompok Rimba Campuran : - Keping = - M3

- Bahwa kondisi kayu olahan sebanyak sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 M3 yang telah saksi ukur masih dalam kondisi bagus dan bernilai ekonomis;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengukuran kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 M3 adalah alat tulis, kapur, lup, (kaca pembesar), Meteran, Pisau Karter;
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 M3 yaitu dengan cara saksi ukur dan saksi hitung satu persatu pada saat saksi melakukan pengukuran terhadap kayu olahan tersebut di saksikan langsung oleh terdakwa FIRDAUS selaku sopir yang megangkut kayu olehan tersebut
- Bahwa jumlah kayu olahan dan ukuran kayu olahan yang berada dalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS. 120 warna kuning Tanpa Nomor Polisi sebagai berikut :
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti dengan ukuran 4,00 m x 6 cm x 12 cm sebanyak 32 keping dengan volume 0,9216M3;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 6 cm x 6 cm berjumlah 127 keping dengan volume 1,8288 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 8 cm x 12 cm berjumlah 11 keping dengan volume 0,4224 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 3 cm x 20 cm berjumlah 41 keping dengan volume 0,9840 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 3 cm x 24 cm berjumlah 26 keping dengan volume 0,7488 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 2 cm x 25 cm berjumlah 16 keping dengan volume 0,3200 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 7 cm x 15 cm berjumlah 14 keping dengan volume 0,5880 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 7 cm x 16 cm berjumlah 8 keping dengan volume 0,3581 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 6 cm x 16 cm berjumlah 2 keping dengan volume 0,0768 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 8 cm x 20 cm berjumlah 4 keping dengan volume 0,2560 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 7 cm x 20 cm berjumlah 3 keping dengan volume 0,1680 M3;
- Jumlah Kayu Kelompok Meranti ukuran 4,00 m x 8 cm x 24 cm berjumlah 2 keping dengan volume 0,1536 M3;

Total Jumlah Seluruhnya : 286 Keping = 6,8264 M3;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kayu olahan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) keping = 6,8264 (enam koma delapan dua empat) M3 dengan jenis kayu kelompok meranti yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning Tanpa No Pol yang di lakukan oleh sdr. FIRDAUS adalah merupakan Hasil Hutan;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa kayu kelompok meranti jenis meranti merah yang diangkut oleh terdakwa tidak di lindungi namun pemanfaatannya di wajibkan mendapat izin



dari pejabat yang berwenang dasar yaitu permenhut nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang izin pemanfaatan kayu;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kayu yang ahli ukur tersebut merupakan kayu meranti Jenis Meranti Merah tersebut sampai saat ini belum ada di tanam/dibudidayakan oleh masyarakat;
- Bahwa di sekitar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo masih terdapat hutan atau kawasan hutan karena desa pelayungan merupakan desa yang dikelilingi oleh kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terdakwa mengangkut kayu tanpa di lengkapi dokumen;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Penyebarangan (ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tebo pada saat sedang mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning tanpa nomor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jumlah kayu yang terdakwa angkut;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa angkut dari Simpang TKD Desa Pelayungan;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut adalah milik Jamal;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut adalah jenis kayu meranti dan sudah di gesek/di olah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana JAMAL mendapatkan kayu tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu tersebut JAMAL mengatakan kepada terdakwa kayu jenis meranti yang terdakwa tidak ada surat-suratnya karena kayu tersebut dari kebun;
- Bahwa benar untuk mengangkut kayu milik JAMAL tersebut terdakwa disepakati ongkos/amprah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan upah sopir Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan di bayar setelah kayu yang diangkut oleh terdakwa sampai di tempat tujuan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPpemayungan"*, dan di jawab terdakwa *"iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya"*, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan kepada terdakwa *"bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya"* dan oleh terdakwa dijawab *"bisa mas, jadi siapa yang muat mas"* selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab *"nanti saya carikan dulu tukang muatnya"* setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi "* kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan/mengendarai mobil truck merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi, setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pemayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan JAMAL;
- Bahwa kayu Hasil Hutan dalam bentuk olahan dengan jenis kelompok meranti yang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimuat kedalam Bak Truck oleh sdr. KEMI, saksi. PENDI dan sdr. JAMAL.



- Bahwa setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kedalam truk, kemudian sdr. JAMAL menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke Panglong kayu Ibu Suri milik saksi HJ.NGATINAH Binti SUPARMIN yang berada di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun pada pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan pontoon, kemudian terdakwa membawa truk tersebut turun dari kapal (Ponton) dan pergi menuju kearah rimbo bujang namun tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendari diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa *"apa muatan mobil yang saudara angkut"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"saya mengangkut kayu olahan pak"* lalu petugas bertanya kembali *"mana dokumennya dan berasal dari mana kayu olahan ini"* kemudian terdakwa menjawab *"kayu olahan yang saya angkut tidak ada dokumennya pak, kayu ini berasal dari simpang tkd desa pelayungan pak"*, kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa No.pol dan kayu hasil hutan yang sudah berbentuk olahan diamankan ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Mobil Truck Merk Mitsubishi PS. 120 Warna Kuning Tanpa No Pol dengan nomor Rangka ME114-068112, Nomor Mesin 4D31C-376087 yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 6 (enam) M3;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



- 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam Model RM-1134;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tentang pemenang lelang mobil Mitsubishi PS Kuning No Pol BH 4225 K;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan Penyebarangan (ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo pada saat sedang mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi warna kuning tanpa nomor Polisi;
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPemayungan"*, dan di jawab terdakwa *"iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya"*, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan kepada terdakwa *"bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya"* dan oleh terdakwa dijawab *"bisa mas, jadi siapa yang muat mas"* selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab *"nanti saya carikan dulu tukang muatnya"* setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi "* kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan/mengendarai mobil truck merk MITSHUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi, setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pemayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan JAMAL;



3. Bahwa benar setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kedalam truk, kemudian sdr. JAMAL menyuruh terdakwa untuk membawa kayu olahan tersebut ke Panglong kayu Ibu Suri milik saksi HJ.NGATINAH Binti SUPARMIN yang berada di Jalan Poros Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun pada pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan pontoon, kemudian terdakwa membawa truk tersebut turun dari kapal (Ponton) dan pergi menuju kearah rimbo bujang;
5. Bahwa benar tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa *"apa muatan mobil yang saudara angkut"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"saya mengangkut kayu olahan pak"* lalu petugas bertanya kembali *"mana dokumennya dan berasal dari mana kayu olahan ini"* kemudian terdakwa menjawab *"kayu olahan yang saya angkut tidak ada dokumennya pak, kayu ini berasal dari simpang tkd desa pelayungan pak "* kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISI PS.120 warna kuning tanpa No.pol dan kayu hasil hutan yang sudah berbentuk olahan diamankan ke Polres Tebo;
6. Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut adalah milik Jamal dengan jenis kayu meranti dan sudah di gesek/di olah akan tetapi Terdakwa tidak tahu dari mana JAMAL mendapatkan kayu tersebut;
7. Bahwa benar pada saat terdakwa mengangkut kayu tersebut JAMAL mengatakan kepada terdakwa kayu jenis meranti yang terdakwa tidak ada surat-suratnya karena kayu tersebut dari kebun;
8. Bahwa benar untuk mengangkut kayu milik JAMAL tersebut terdakwa disepakati ongkos/amprah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



rupiah) dan upah sopir Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan di bayar setelah kayu yang diangkut oleh terdakwa sampai di tempat tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja*
3. *Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
4. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "*Dengan sengaja*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;



- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat* ;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Remmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa *"pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPpemayungan"*, dan di jawab terdakwa *"iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya"*, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan kepada terdakwa *"bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya"* dan oleh terdakwa dijawab *"bisa mas, jadi siapa yang muat mas"* selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab *"nanti saya carikan dulu tukang muatnya"* setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi "* kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan/mengendarai mobil truck merk MITSUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi, setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pemayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan JAMAL, selanjutnya kayu Hasil Hutan dalam bentuk olahan dengan jenis kelompok meranti yang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimuat kedalam Bak Truck oleh sdr. KEMI, saksi. PENDI dan sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun pada pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan pontoon, kemudian terdakwa membawa truk tersebut turun dari kapal (Ponton) dan pergi menuju kearah rimbo bujang namun tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa "apa muatan mobil yang saudara angkut" kemudian dijawab oleh terdakwa " saya mengangkut kayu olahan pak " lalu petugas bertanya kembali " mana dokumennya dan berasal dari mana kayu olahan ini" kemudian terdakwa menjawab " kayu olahan yang saya angkut tidak ada dokumennya pak, kayu ini berasal dari simpang tkd desa pelayungan pak ", kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merk MITSUBISI PS.120 warna kuning tanpa No.pol dan kayu hasil hutan yang sudah berbentuk olahan diamankan ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya membawa kayu olahan adalah tidak diperbolehkan oleh Undang- undang apabila tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen terkait dengan kayu tersebut, namun para Terdakwa tetap membawa kayu olahan tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam suatu bentuk Kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsure dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa masih dirumah orang tua terdakwa, pemilik kayu sdr. JAMAL (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "*pli, tolong muat kayu saya di simpang TKDPpelayungan*", dan di jawab terdakwa "*iya mas, kalo saya tidak ngelansir buah sawit nanti saya muatkan kayunya*"; selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib sdr. JAMAL, menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan



kepada terdakwa *"bagaimana pli bisa tidak muat kayu saya"* dan oleh terdakwa dijawab *"bisa mas, jadi siapa yang muat mas"* selanjut nya sdr. JAMAL (Daftar Pencarian Orang) menjawab *"nanti saya carikan dulu tukang muatnya"* setelah tidak berapa lama sdr. JAMAL kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan *"pli, jemput tukang muatnya di unit XI atas nama kemi "* kemudian terdakwa langsung pergi menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI menggunakan/mengendarai mobil truck merk MITSUBISI PS.120 warna kuning tanpa Nomor Polisi, setelah menjemput sdr. KEMI dan saksi PENDI terdakwa langsung menuju Simpang TKD Desa Pelayungan dan setibanya dilokasi sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan JAMAL, selanjutnya kayu Hasil Hutan dalam bentuk olahan dengan jenis kelompok meranti yang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dimuat kedalam Bak Truck oleh sdr. KEMI, saksi. PENDI dan sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di Penyeberangan (Ponton) Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, namun pada pukul 22.00 Wib barulah terdakwa dapat menyeberang dengan menggunakan pontoon, kemudian terdakwa membawa truk tersebut turun dari kapal (Ponton) dan pergi menuju kearah rimbo bujang namun tidak jauh dari Penyeberangan tersebut mobil truk yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo yang sedang melakukan patroli di wilayah kecamatan VII Koto Ilir, yaitu saksi WAHYU ARIANTO, saksi FERNANDO GULTOM, S.H dan menanyakan kepada terdakwa *"apa muatan mobil yang saudara angkut"* kemudian dijawab oleh terdakwa *" saya mengangkut kayu olahan pak "* lalu petugas bertanya kembali *" mana dokumennya dan berasal dari mana kayu olahan ini"* kemudian terdakwa menjawab *" kayu olahan yang saya angkut tidak ada dokumennya pak, kayu ini berasal dari simpang tkd desa pelayungan pak "*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, Sebelum kami membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan kami uraian sebagian dari bentuk – bentuk penyertaan (deelneming), walaupun kami pada dasarnya kita semua sudah saling memahaminya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jam Rimmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan setidak – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi –situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian



bahwa ia hendak menggerakkkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rimmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki peranan sendiri – sendiri sehingga terbentuk suatu rangkaian perbuatan melawan hukum dalam hal ini terdakwa telah mengangkut kayu olahan sebanyak 6,8264 M3 milik sdr JAMAL dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil truck merk Mitsubishi yang mana kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. dimana adanya perbuatan terdakwa mengangkut kayu milik sdr. JAMAL tersebut adalah merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap para Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Mobil Truck Merk Mitsubishi PS. 120 Warna Kuning Tanpa No Pol dengan nomor Rangka ME114-068112, Nomor Mesin 4D31C-376087 yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 6 (enam) M3, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam Model RM-1134, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tentang pemenang lelang mobil Mitsubishi PS Kuning No Pol BH 4225 K, terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Als KIPLI Bin DARWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG MERUPAKAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mobil Truck Merk Mitsubishi PS. 120 Warna Kuning Tanpa No Pol dengan nomor Rangka ME114-068112, Nomor Mesin 4D31C-376087 yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 6 (enam) M3;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam Model RM-1134;Dinyatakan dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo tentang pemenang lelang mobil Mitsubishi PS Kuning No Pol BH 4225 K;Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari KAMIS tanggal 26 MEI 2016, oleh kami, KAMIJON, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh TITO SUPRATMAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

1. CINDAR BUMI, S.H.
2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

KAMIJON, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, S.H.